

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCURIAN DATA NASABAH MELALUI TRANSAKSI PERBANKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Muhamad Rezky Anugrah

02011281722221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Rezky Anugrah
NIM : 02011281722221
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH MELALUI
TRANSAKSI PERBANKAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Muhamad Rezky Anugrah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722221
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 MARET...2021



Muhamad Rezky Anugrah
NIM. 02011281722221

Motto dan Persembahan

“Keikhlasan akan melapangkan segala rasa sakit, tetaplah berada pada jalan kebaikan bagi hidupmu. Itulah ketaatan yang perlu kau tanamkan sebagai insan yang memiliki orientasi untuk suatu makna kehidupan.”

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Allah SWT.**
- ❖ **Papa dan Mama tercinta**
- ❖ **Kedua kakak dan adikku
tersayang**
- ❖ **Keluarga besar tercinta**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**
- ❖ **Teman-teman seperjuangan**

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH MELALUI TRANSAKSI PERBANKAN**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai hamba Allah SWT yang tidak luput dari salah dan khilaf, Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini pun terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis terbuka dengan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan informasi bagi pembaca.

Palembang, 15 MARET 2021



Muhamad Rezky Anugrah
NIM: 02011281722221

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil "Alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala karunia yang diberikan Allah SWT.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:


1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang selalu sabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan semangat dan doa untuk mengarungi masa perkuliahan di kampus tercinta.
9. Untuk seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam hal pengurusan berbagai berkas

akademik, serta memberikan kelancaran dan kenyamanan dalam penyediaan sarana dan prasarana di kampus tercinta.

10. Papaku tercinta Arjon Hendrisila dan Mamaku tercinta Tinike Handayani yang tiada lelah mencurahkan rasa kasih sayangnya sehingga penulis dapat selalu termotivasi untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi ke depannya dengan segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Saudara-saudaraku yang kusayangi Kedua Kakakku Ratu Faradila Gita Utami dan Ratu Putri Ardanti serta Adikku Ratu Belafriksa yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Keluarga besarku tercinta: Nyai, Yai, Eyang Putri, Alm. Eyang Kakung, dan keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Pejuang Rantau: M. Rifki Alhadi, M. Ridwan, Ananda Darmawan, M. Faqih, M. Liko Pratama, A. Satrio Darusman, M. Abdel Hafiz, Fauzan Azzindani, Leandro Romainum, M. Faris Nugraha, Luckyanes Liasta Putra Ginting, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Yang saya banggakan Syafa Naura Afifa yang tiada henti membantu serta memberikan doa maupun semangat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku: M. Alpian, Edo Rusdi, Vira Atika beserta teman-temanku IPS satu yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Rekan-rekan PLKH kelompok E1 atau Es Susu Jahe yang telah memberikan kepercayaan dan memberikan semangat kepada penulis dalam berproses sehingga penulis dapat bekerja keras menjadi seorang pemimpin.
17. Rekan-rekan seperjuangan ALSA LC UNSRI: Rizky, Widad, Asyari, Kak Mufli, Naomi, Rahma, Tetri, Putri, Bunga, seluruh kakak tingkat ALSA LC UNSRI dan semua teman-teman ALSA LC UNSRI yang telah memberikan pengalaman serta dukungan kepada penulis.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk berproses menjadi seseorang yang dapat bekerja sama dengan baik dalam tim maupun kelompok.

19. Dan rekan-rekan seperjuanganku FH UNSRI angkatan 2017 yang saya banggakan.

Palembang, 15 MARET 2021



Muhamad Rezky Anugrah
0201128172221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	25

1. Pengertian Bank	25
2. Fungsi Bank	27
3. Tugas Bank	28
4. Produk Bank	29
5. Jasa Bank	29
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Internet Banking</i>	33
1. Pengertian <i>Internet Banking</i>	33
2. Jenis-jenis Transaksi <i>Internet Banking</i>	34
3. Perbedaan <i>Internet Banking</i> , <i>SMS Banking</i> , dan <i>Mobile Banking</i>	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Automatic Teller Machine (ATM)</i>	37
1. Pengertian <i>Automatic Teller Machine (ATM)</i>	37
2. Jenis-jenis Mesin ATM.....	38
3. Jaringan ATM.....	39
4. Kartu Plastik	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	41
1. Pengertian Tindak Pidana	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
3. Subjek Tindak Pidana	44
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	44
5. Jenis-jenis Tindak Pidana	45
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Perbankan	46

1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	46
2. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	47
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	50
G. Tinjauan Umum Tentang <i>Skimming</i>	51
1. Pengertian <i>Skimming</i>	51
2. Bentuk-bentuk <i>Skimming</i>	52
3. Modus Operandi <i>Skimming</i>	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Melalui Transaksi Perbankan	54
1. Kebijakan Formulasi Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah.....	54
2. Perumusan Tindak Pidana Terhadap Transaksi Elektronik Dalam KUHP	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data Nasabah Melalui Transaksi Perbankan	61
1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah.....	61
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	64
3. Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah	69

4. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah ..84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSAKA..... 94

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di bidang perbankan dengan mengembangkan suatu sistem transaksi perbankan bertujuan demi mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar sebagai bentuk kontribusi perbankan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya yang sering disebut nasabah dalam transaksi perbankan. Kemudahan yang diberikan di bidang perbankan disisi lain turut menghadirkan beberapa modus operandi baru dalam kejahatan di bidang perbankan yang melibatkan akses sebuah sarana komputer maupun teknologi lainnya. Penerapan modus kejahatan ini sangat beragam mengingat kemajuan teknologi dalam layanan perbankan pun turut mempermudah para pelaku melakukan aksinya. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH MELALUI TRANSAKSI PERBANKAN**, rumusan masalah yang digunakan yaitu bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana pencurian data nasabah melalui transaksi perbankan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data nasabah melalui transaksi perbankan. Penelitian ini bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana pencurian data nasabah diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih relevan terhadap pelaku kejahatan *skimming* dan *phising*, mengingat modus kejahatan di bidang perbankan semakin berkembang baik melalui faktor internal maupun faktor eksternal yang terjadi dalam kejahatan dunia perbankan. Dengan adanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah, membuat penerapan sanksi pidana sebagai langkah nyata untuk memberantas kejahatan *skimming* maupun *phising* yang begitu luas jangkauannya sebagai tindak pidana *cyber crime*.

Kata Kunci: Perbankan, Tinjauan Yuridis, Nasabah, ATM, Internet Banking, Pencurian Data

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M. Hum.
NIP. 197711032008012010

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2000 SM dimulai pada Kota Asyur serta Sumeria, yang mana pada aktivitas perbankan ini kegiatannya berupa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh para petani sampai dengan pedagang yang aktivitasnya dalam bentuk pinjam meminjam antara para petani maupun pedagang berupa peminjaman biji-bijian yang dibawa oleh mereka melalui lintas antar kota. Dengan berjalannya kegiatan tersebut sekaligus semakin berkembangnya aktivitas perbankan bertahun-tahun hingga memasuki era kolonialisme Hindia Belanda. Sampai akhirnya kegiatan ini telah menyebar hingga ke penjuru pedesaan.

Hal yang dapat menjadi acuan terhadap pembangunan perekonomian sebuah Negara diselenggarakan melalui jasa perbankan yang begitu penting. Jasa perbankan berguna sebagai penyedia suatu tata cara transaksi perbankan serta sebagai alat pembayaran terhadap nasabah yang efisien dan efektif, lalu dapat juga menyimpan dana tabungan milik nasabah serta dapat dipinjamkan bagi pihak yang berkepentingan. Dapat dikatakan bahwa suatu bank mampu memberikan peningkatan terhadap lajur dana dalam keperluan investasi yang memberikan kemanfaatan yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui perbankan disini merupakan suatu bisnis yang memberikan pelayanan dan jasa antara lain dapat berupa pengumpulan suatu dana yang diambil dari masyarakat, lalu memberikan

penyaluran dana terhadap masyarakat yang memerlukan, serta pemberian suatu jasa layanan oleh perbankan.¹

Suatu hal yang dapat disebut sebagai era modernisasi yaitu terjadinya pembangunan nasional secara berkala yang berarti terjadinya suatu proses modernisasi yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negative bagi khalayak kehidupan masyarakat. Berkembangnya suatu zaman yang telah merubah masyarakat yang awalnya belum mengenal teknologi sampai dengan mengenal teknologi telah memberikan perkembangan yang begitu pesat sebagai dampak dari pesatnya suatu pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh dalam hal perkembangan budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan sehingga timbul beberapa permasalahan yang kompleks.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional untuk jangka panjang terhadap tujuan terciptanya sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan kontribusi serta peran aktif yang harus dilakukan mulai dari aparat pemerintah maupun sektor swasta agar memberikan perhatian yang serasi, selaras, dan berkepanjangan. Sebagai langkah dalam merealisasikan sektor pembangunan terhadap perekonomian tersebut dibentuklah sebuah Lembaga Keuangan demi tujuan terhadap pembangunan nasional melalui bidang ekonomi dengan adanya Lembaga Keuangan yang berbentuk bank. Dalam hal ini Bank dapat dikatakan

¹Nur Kholis, "Perbankan Dalam Era Baru Digital", Jurnal Economicus Vol. 9 No. 1, 2018, Hal 80.

suatu Lembaga yang bergerak di sektor Keuangan sebagai wadah bagi perorangan, BUMN maupun BUMS, serta Aparatur pemerintah dalam hal melakukan penyimpanan uang atau dana dan juga dapat menyalurkan sebuah kredit dengan seperangkat layanan jasanya tersebut. Demi mendapatkan kelancaran dari sektor perekonomian terhadap sebuah mekanisme yang terdapat pada sistem transaksi pembayaran perbankan, bank menyediakan layanan berupa kredit maupun berbagai jenis jasa yang difasilitasi untuk nasabah.²

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap sebagai sarana untuk menitipkan uang atau disebut kegiatan simpanan, serta pemberian kredit.³ Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*), Bank menjalankan perannya dengan terikat secara langsung dengan nasabah yang didasari oleh unsur hubungan hukum dan unsur hubungan kepercayaan. Bisa dilihat bahwa dunia perbankan cenderung mempunyai fungsi yang cukup besar terhadap ruang lingkup usaha, para penggerak bisnis maupun kalangan masyarakat tentu akan meningkatkan roda perputaran kelancaran suatu transaksi keuangan dan ditambah dengan sarana pendukung dalam melancarkan usahanya.

Saat masyarakat mampu menempatkan uang miliknya ke dalam beberapa produk perbankan tersebut, maka bank turut menjalankan kegiatan perbankan serta bank akan meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga yang menjamin

² Sutan Remi Sjahdeini, "*Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 309.

³ Kasmir, „*Dasar- Dasar Perbankan*“, P.T Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm. 13

kepentingan masyarakat dalam hal transaksi perbankan. Masyarakat sadar bahwa lembaga bank telah berupaya memberikan rasa percaya yang besar sehingga perbankan mampu menjalankan mobilisasi dana yang diberikan oleh masyarakat agar menempatkan dananya dengan baik di perbankan dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan membagikan berbagai bantuan layanan perbankan.⁴

Lahirnya Lembaga Keuangan seperti bank tak lepas dari peraturan yang melandasi cikal bakal berdirinya suatu lembaga perbankan tersebut. Disahkannya Undang-Undang tentang Perbankan tahun 1992 menjadi fondasi penegakan hukum dalam dunia Perbankan. Dengan demikian, Bank memiliki kaitan terhadap sejumlah peraturan bagi perbankan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga ruang lingkup perbankan semakin luas dengan adanya Hukum Perbankan. Permasalahan yang terjadi dalam dunia perbankan merupakan sebuah definisi yang dapat diberikan sebagai Hukum Perbankan (*Banking Law*). Ketentuan yang termuat dalam definisi ini berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan segala aktivitas perbankan.⁵

⁴ Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana : Jakarta, hlm. 135

⁵ M. Zen Abdullah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi", *Jurnal Legalitas* Vol. 9 No. 01, 2019, Hal. 108, diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/173/158&ved=2ahUKEwjXvfbep_rAhVd63MBHcV6AxUQFjABegQIChAC&usg=AOvVaw07qFY2HbVvzBE3MNpo5auj pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 14:35 WIB

Perubahan yang terjadi dalam perbankan melahirkan produk dana baru yang bersifat layanan, yaitu kartu *Automated Teller Machine* (ATM), kartu yang diberikan kepada nasabah yang dapat digunakan sebagai alat mengambil dana dalam tabungan melalui ATM dengan menggunakan pin, selanjutnya kartu debit yaitu kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank dan sekaligus merupakan alat pembayaran dengan memasang pin dan validasi berupa tanda tangan. Yang ketiga yaitu kartu Prabayar, bank menerbitkan sebuah kartu kepada nasabahnya sehingga ketika nasabah ingin melakukan pembayaran dalam transaksi ke beberapa *merchant* dapat melibatkan kartu Prabayar.⁶

Layanan dana selanjutnya adalah *elektronik banking*.⁷ Bank menyediakan layanan *elektronik banking* sebagai suatu tuntutan terhadap keperluan nasabah sehingga tidak perlu susah datang langsung ke bank atau ATM karena adanya elektronik banking menjadi alternatif pembayaran dalam melakukan transaksi. *Elektronik banking* melayani selama 24 jam sehingga masyarakat dapat melakukannya dimana saja selama ada jaringan layanan data. tersebut.⁸ *Elektronik banking* ada 3 macam, yaitu bisa melalui internet/komputer (*internet banking*), melalui handphone (*mobile banking*) dan melalui sms (*sms banking*).⁹

⁶ Diakses dari <http://www.mafiakartukredit.com/2011/06/manfaat-kartu-prabayar.html?m=1> pada tanggal 9 September 2020, pada pukul 13:00 WIB

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 2

⁸ Maryanto Sugiono, *Buku Pintar Perbankan*, C.V Andi Offset, 2001, hlm. 65-66

⁹ *Ibid.*

Perkembangan layanan perbankan turut menghadirkan *internet banking* sebagai wujud ide dalam bentuk rekening tabungan maupun rekening giro. Dapat dikatakan bahwa *internet banking* memiliki tujuan agar pemilik daripada rekening tersebut yaitu nasabah dapat menggunakan rekeningnya dengan mengakses perangkat lunak *browser* pada komputer yaitu dengan mengakses nomor PIN milik nasabah tersebut.¹⁰ Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang begitu cepat telah memberikan kemudahan bagi dunia perbankan. Hal ini dilakukan perbankan dengan melibatkan kecanggihan teknologi komputer sehingga muncul berbagai jenis layanan perbankan berupa jasa-jasa perbankan yang awalnya belum diketahui berbagai kalangan. Seperti yang telah dirasakan melalui perkembangan teknologi perbankan yakni berupa sistem pembayaran yang efisien dengan kartu kredit, lalu layanan mesin ATM untuk mengambil uang, dan jasa layanan bank lainnya yang menyatu dengan teknologi.¹¹

Kemudahan yang diberikan di bidang perbankan disisi lain turut menghadirkan beberapa modus operandi baru dalam kejahatan di bidang perbankan yang melibatkan akses sebuah sarana komputer maupun teknologi lainnya. Penerapan modus kejahatan ini sangat beragam mengingat kemajuan

¹⁰Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2006, hlm.211-212

¹¹ Supaijo, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan", *Jurnal Asas*, Vol. 2 No. 01, 2010, hal. 92

teknologi dalam layanan perbankan pun turut mempermudah para pelaku melakukan aksinya.¹²

Jika kita lihat dari kegunaannya, sebenarnya kartu kredit memiliki manfaat yang luar biasa ketika seseorang menggunakannya dengan baik. Akan tetapi dapat juga disalahgunakan sehingga melahirkan kejahatan perbankan. Dengan semakin berkembang pesat model kejahatannya sedemikian rupa. Maka kejahatan ini selain terjadi dalam dunia nyata, dapat juga melalui dunia maya. Bisa terdapat kemungkinan dari bentuk serta tipe kejahatan menurut pandangan masyarakat sehingga kejahatan ini sudah sangat erat dengan kehadiran manusia itu sendiri.¹³ Model kejahatannya pun beragam misalnya *hacking*, *cracking*¹⁴, *carding*, *probe*, *scan*, *account comprize*, *root comprise*, *danial of service* atau DOS, dll.¹⁵

Perbuatan kriminalitas tersebut dapat berupa menggelapkan informasi, pengintaian, meretas perangkat komputer, penggandaan suatu kartu kredit, pembobolan akses jaringan, maupun menyalin informasi ATM. Hal ini bertujuan untuk meraup sejumlah uang dari hasil pencurian melalui transaksi perbankan tersebut. Seringkali dalam ruang lingkup kejahatannya yang begitu tinggi membuat komplotan penjahat dunia maya ini sangat sulit untuk di telusuri dan di musnahkan secara rapi. Dengan demikian kejahatan ini berpacu terhadap

¹²*Ibid*, hal. 93

¹³ Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 31

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal.56.

¹⁵*Ibid*.

serangkaian kegiatan dengan menggunakan alat berupa komputer atau elektronik sebagai alat utama untuk melakukan praktek kejahatannya. Pengertian daripada aktivitas kriminal ini pula yang dipakai dalam artian secara kuno bahwa kejahatan ini dilakukan menggunakan komputerisasi untuk memudahkan kejahatan ini.¹⁶

Sementara itu terdapat rincian kejahatan yang telah dirangkum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perangkaian terhadap penanggulangan tindak pidana perbankan yang telah terjadi dari periode 2014 hingga periode 2016. Kasus yang dapat dijumpai dalam tindak pidana perbankan ini meliputi kasus kredit (56%), kasus mengenai pencatatan palsu (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%), dan pengadaan aset (4%). Untuk kasus yang berasal dari bidang pengawas perbankan dan telah dilimpahkan ke departemen penyidikan OJK di periode 2014 terdapat 59 kasus, periode 2015 terdapat 23 kasus, untuk periode 2016 terdapat 26 kasus. Kejahatan yang mungkin dapat dikatakan sering dialami oleh nasabah sejak tahun 2010 yaitu dengan menyangga alat ATM menggunakan tusuk gigi, kepingan besi, dan kertas film. Dari berbagai kasus tersebut dapat juga ditemukan model kejahatan lain yang dilakukan dengan menukar kartu ATM milik korban sehingga korban dapat tertipu karena pelaku menggunakan modus dengan cara berasalan ingin membantu nasabah ketika nasabah tersebut mendapatkan masalah dalam kartunya, padahal pelaku tersebut

¹⁶ Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> pada tanggal 21 Agustus 2020, pada pukul 10:30 WIB

menyamar layaknya akun resmi *call center* pihak bank dengan upaya bujuk rayu meminta kode pin nasabah.¹⁷

Dapat dikelompokkan beberapa kejahatan tindak pidana pencurian uang yang sering dijumpai pada transaksi perbankan diantaranya:

1. *Phising*, dapat diartikan sebagai suatu metode dengan cara menipu korban secara *online* dengan tujuan agar mendapatkan data kartu kredit korban tersebut sesuai target yang terlacak identitas kartunya. Pelaku tersebut akan mengirimkan email kepada calon korban dengan memalsukan situs resmi bank penerbit kartu kredit korban, selanjutnya calon korban diminta agar melakukan proses *login* ke alamat situs palsu tersebut. Hingga data yang telah diperoleh tadi akan disalahgunakan pelaku kejahatan untuk melakukan pembobolan terhadap kartu kredit korban.
2. *Skimming*, adalah metode kejahatan yang dilakukan dengan merekam data kartu kredit tersebut menggunakan sebuah *card skimmer*. Perlu diketahui bahwa *card skimmer* mampu mendata kartu kredit milik korban melalui pita magnetik. Dengan ukuran yang sangat kecil membuat *card skimmer* memungkinkan pelaku untuk menyembunyikannya dalam mesin *electronic data capture* (EDC). Setelah EDC telah terpasang, *card skimmer* merekam setiap data kartu kredit yang telah digunakan berbagai transaksi melalui mesin ATM tersebut.

¹⁷ Diakses dari <https://www.msplawfirm.co.id/dugaan-pembobolan-dana-nasabah-btn-ojk-turunkan-tim-investigasi/> pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 20:54 WIB

Selain dapat digunakan aktor kejahatan *skimming* untuk melakukan transaksi secara *online*, data tersebut juga dapat menggandakan kartu kredit milik korban.

3. Bentuk modus lain dalam kejahatan yang dilakukan pelaku dengan menelpon korban mengatasnamakan bank penerbit. Setelah berhasil mengelabui korban, pelaku akan meminta kode OTP kepada korban yang dikirimkannya oleh sistem kartu kredit dengan berbagai macam alasan sampai korban terperdaya dan menyerahkan kode OTP tersebut. Data dari kode OTP dapat digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai transaksi *online*.¹⁸

Hukum merupakan rangkaian peraturan terhadap pola perilaku manusia sebagai kelompok masyarakat, hukum berupaya agar menjamin rasa bahagia, rasa selamat, serta menegakkan tata tertib bagi masyarakat. Para anggota masyarakat mempunyai tujuan yang banyak ragam, sehingga dalam rangka memenuhi tujuan tersebut maka para anggota masyarakat turut mengikat suatu hubungan yang dilandasi oleh aturan hukum demi terciptanya keseimbangan untuk khalayak masyarakat. Jika terdapat seorang atau beberapa orang melakukan suatu pelanggaran, maka akan terjadi suatu guncangan keseimbangan yang dapat merugikan kepentingan para pihak.¹⁹

¹⁸Decky Hendarsyah, “Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan”, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 01, 2020, Hal. 91-92 , diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.neliti.com/id/publications/318942/analisis-perilaku-konsumen-dan-keamanan-kartu-kredit-perbankan&ved=2ahUKEwj3sviQse_rAhWr8HMBHd2bBR0QFjABegQICxAC&usq=AOvVaw0AhtJFWkgudIR8TGNX-42K pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 11:47 WIB

¹⁹Herry Bastian Pinem dan Maidin Gultom dan Bachtiar Simatupang, “Tata Cara Dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui ATM Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Jurnal Prointegrita, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 70, diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/>

Terhadap perbuatan pidana itu sendiri, ada kategori dalam memberikan ketentuan terhadap perbuatan yang disangka sebagai tindak pidana dengan dianutnya asas legalitas (*principle of legality*). Peraturan tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memiliki istilah dalam bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli*.²⁰ Hukum pidana dapat dikatakan lebih baik apabila terdapat perumusan bagi hukum pidana itu sendiri terutama dalam merubah serta membuat suatu kebijakan khusus (hukum pidana) berkenaan dengan kejahatan *cyber crime*. Untuk mewujudkan perumusan aturan hukum pidana, kriminalisasi dalam tiap-tiap perbuatan yang tercantum di Bab VII sebagai perbuatan terdapat peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dalam hal informasi²¹ transaksi elektronik di Indonesia yakni UU ITE No. 19 Tahun 2016.²²

Seperti contoh kasus berikut yang ditemukan adalah pencurian uang melalui transaksi perbankan dengan modus *skimming*²³ sebagai berikut:

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Nico Afinta menyebut para tersangka kejahatan pencurian data nasabah

jurnalprointegrita/article/view/567&ved=2ahUKEwj73MD5ofDrAhUJfisKHXeRBg0QFjAAegQIChAC&usg=AOvVaw3L-bm-wOXGRVvvPSck08hC, pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 20:11 WIB

²⁰ *Ibid*

²¹ Mahesa Jati Kusuma “Perindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan”, Jurnal Al’Adl Vol. 5 No. 09, 2013, Hal 34

²² Diakses dari <https://www.zonareferensi.com/uu-ite/>, pada tanggal 25 Agustus 2020, pada pukul 10:44 WIB

²³ *Skimming* adalah aksi pencurian informasi pada kartu debit atau kartu kredit, diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cermati.com/artikel/amp/was-pada-tindak-kejahatan-skimming-begini-cara-untuk-tidak-menjadi-korban&ved=2ahUKEwiX27fZsPDrAhWZbisKHXgcA8w4ChAWMAR6BAgDEAE&usg=AOvVaw3AHJn6Q_Y44PK02EWmfGPX pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 21:26 WIB

(*skimming*) sudah membobol uang nasabah 64 bank di Indonesia. Di antaranya bank-bank besar swasta maupun BUMN, mulai dari BCA, BRI, Bank Mandiri, sampai BNI. Para tersangka warga negara asing asal Eropa Timur itu ditangkap polisi, Kamis (15/3) lalu, usai 'kenyang' melakukan pencurian uang puluhan nasabah lewat *skimming*. Mereka yang ditangkap, yakni I alias RL, LN alias M, ASC, dan FH. "Sementara ada 64 bank yang memang sudah disiapkan oleh tersangka untuk diambil dan ada kurang lebih 1.400 kartu ATM, di mana 1.200 merupakan kartu ATM di Indonesia," kata Nico di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/3). Para tersangka dari negara-negara Eropa Timur ini dijerat dengan Pasal 263 KUHP, Pasal 363 KUHP, dan atau Pasal 46 juncto Pasal 30 dan Pasal 47 juncto Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁴

Actus reus yang terdapat dalam tindak pidana tersebut yaitu dengan mengakses. Sedangkan untuk *Mens rea* dapat dikenakan unsur dengan sengaja. *Actus reus*-nya mempunyai objek berupa komputer dan/atau sistem elektronik. Pada penanganan kasus ini dikenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

²⁴ Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180322082026-12-284936/sindikatisindikat-pelaku-skimming-pemain-besar-pencurian-uang-nasabah>, pada tanggal 29 Agustus 2020, pada pukul 11:20 WIB

Selanjutnya dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan²⁵ dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian memberatkan²⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:“**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH MELALUI TRANSAKSI PERBANKAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Melalui Transaksi Perbankan?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Melalui Transaksi Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejumlah pengaturan hukum positif Indonesia terhadap tindak pidana pencurian uang dalam transaksi perbankan.

²⁵Mahesa Jati Kesuma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*”, Jurnal Al’Adl Vol. 5 No. 09, 2013, hlm.39.

²⁶Putusan No. 1193/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian uang melalui transaksi perbankan yang memanfaatkan jasa layanan perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik dari segi lingkungan akademis (teoritis), maupun dari segi lingkungan praktis.

1. Teoritis

Untuk memberikan referensi tambahan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi civitas akademika dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hal ini terkait berbagai modus tindak pidana pencurian uang melalui transaksi perbankan ditinjau dari segi hukum pidana Indonesia.

2. Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi khususnya pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya serta memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi nasabah bank mengenai masalah tindak pidana pencurian uang melalui transaksi perbankan ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai berbagai modus tindak pidana pencurian uang melalui transaksi perbankan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai hukuman. Pidana atau pengenaan pidana mempunyai hubungan yang erat dalam hidup seseorang yang berada di masyarakat, terutama menyangkut kepentingan benda sehingga hukum merupakan sesuatu yang bernilai untuk keutuhan hidup masyarakat atau kebebasan secara tradisional. Kategori dalam teori pidana terbagi dalam tiga (3) kelompok diantaranya:

a) Teori Absolut

Penjatuhan suatu pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan alasan bahwa pelaku telah berbuat jahat (*quia peccatum est*). Maka, sebuah balasan menjadi kunci utama dalam menghukum orang yang sudah berbuat jahat menurut teori pidana itu sendiri. Adanya suatu kejahatan merupakan dasar pembeda daripada tindak pidana tersebut.²⁷

²⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm 10.

b) Teori Relatif

Untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, suatu tuntutan bukan merupakan tujuan abolsut dalam suatu pemedanaan sehingga pembalasan tidak mempunyai esensi terhadap teori relatif. Adanya tujuan daripada pidana itu sendiri merupakan dasar pembenar dalam kerelatifan secara teoritis. Pidana tidak menjatuhkan sebuah “*quia peccatum est*” (orang melakukan perbuatan jahat) melainkan “*ne peccetur*” (agar orang tidak berbuat jahat).²⁸

c) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan relatif dengan menggabungkan unsur pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat tidak dapat diabaikan antara sudut dan lain sebagainya.²⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond menyatakan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan terhadap masyarakat.³⁰ Kepentingan hukum itu sendiri untuk mengurus hak dan kewajiban manusia sehingga hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam memutuskan kepentingan manusia yang berhak

²⁸*Ibid*, hlm 16

²⁹*Ibid*, hlm 18

³⁰Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

mendapatkan pengaturan dan perlindungan.³¹ Perlindungan hukum secara umum bahwasanya masyarakat telah sepakat dalam mengatur tingkah lakunya antar masyarakat maupun perorangan yang diwakili oleh pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode untuk mengkaji masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, pendapat dan teori-teori hukum, peraturan dan sistem hukum melalui data-data penunjang seperti: melalui penelitian, menelaah buku-buku terkait, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

³¹ *Ibid*

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006, hlm. 24

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³³

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait masalah hukum yang tengah banyak diurus.³⁴ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.³⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini melihat sudut pandang maupun *doktrin-doktrin* ilmu hukum agar dapat memperoleh berbagai inovasi dalam merumuskan tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang tepat sebagai penopang untuk mengembangkan sebuah argumentasi hukum terhadap pemecahan masalah mengenai isu hukum yang ada hingga kini.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari sebagai berikut:

³³Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

³⁴*Ibid.*, hlm.133

³⁵Johny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang: Bayu Publishing, 2006, hlm. 302

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.135-136

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 9) Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum;
- 10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua informasi mengenai hukum yang berlaku atau pernah berlaku, atau sejumlah informasi berkenaan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder merupakan hasil kegiatan teoritis akademik, yang menyeimbangkan kegiatan praktik

legislatif (praktik peradilan).³⁷ Bahan hukum sekunder antara lain buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, risalah seminar hukum, memoar yang memuat opini hukum, pengumuman atau publikasi lainnya, yang memuat hasil debat dan dengar pendapat parlemen, pernyataan dan isi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Kategori ketiga dari bahan hukum adalah sumber tambahan yang digunakan sebagai bahan pembantu dan bahan utama, termasuk kamus, ensiklopedia, dan sumber serupa yang diakses dari Internet. Sumber bahan hukum non hukum adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan bahan hukum primer dan sekunder memberikan pedoman dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum, sehingga sangat relevan terhadap tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm 155.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan data sekunder melalui konsep pemikiran dan konsep penelitian dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku sesuai pokok pembahasan dengan menampung data-data dari sumber-sumber berupa data primer dan data sekunder. Hal tersebut dilakukan dengan cara meneliti, membaca, mengutip, menganalisis literatur, asas, teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan sejumlah bahan baca ilmiah berkenaan dengan topik pembahasan tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni mengumpulkan berbagai data berkaitan dengan dokumen dan laporan tertulis lain. Studi dokumen ini merupakan suatu penelitian maupun analisis informasi tertulis tentang hukum yang belum dipublikasikan lebih luas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data Penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan diolah, melalui 4 tahap, yaitu:

a. Editing

Memberikan koreksi data penelitian yang telah dikumpul dengan secukupnya, dan telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. *Coding*

Memberikan catatan atau tanda mengenai jenis sumber (bahan bacaan, hukum, dan dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun publikasi) dan urutan pernyataan masalah.

c. *Reconstruction*

Menata kembali data penelitian dengan sistematis, logis, sehingga mudah dimengerti dan diinterpretasikan.

d. *Systematizing*

Menempatkan data penelitian berurutan dalam konteks sistematika pembahasan sesuai dengan urutan permasalahan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data yang mengklasifikasikan dan memilih data berdasarkan kualitas dan keaslian penelitian lapangan, selanjutnya dikaitkan dengan teori, asas, dan prinsip hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan agar mendapatkan solusi atas pertanyaan yang diajukan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran yang mengambil kesimpulan dalam bentuk prinsip maupun sikap berdasarkan fakta

universal. Proses penalaran ini disebut deduksi. Kesimpulan deduktif dicapai melalui deduksi. Artinya, dimulai dari hal-hal umum, mengacu pada hal-hal tertentu atau hal-hal inferior, proses pembentukan kesimpulan kesimpulan dapat dimulai dari proposisi atau hukum yang mengarah pada hal-hal tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan keseluruhan materi pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi pembahasan tersebut ke dalam 4 (empat) bab yang masing-masing telah diurutkan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi kajian teoritis mengenai tinjauan pustaka tentang pengertian Lembaga Keuangan Perbankan, jenis-jenis layanan perbankan, kejahatan *cyber crime*, pengertian modus-modus kejahatan dalam transaksi perbankan, hukum pidana, asas-asas hukum pidana, serta tindak pidana pencurian di dalam KUHP.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah diberikan berdasarkan latar belakang sebagaimana telah

diuraikan sebelumnya. *Pertama*, penulis akan mengkaji terkait berbagai tindak pidana modus pencurian uang dalam transaksi perbankan dengan melihat seperangkat aturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat berdasarkan fakta-fakta kejahatan yang sering dijumpai dilapangan. *Kedua*, penulis juga akan melakukan pembahasan terkait pengaturan hukum pidana terhadap berbagai tindak pidana modus pencurian uang melalui transaksi perbankan sebagai langkah untuk mencegah tindak pidana lainnya berkaitan dengan kejahatan tindak pidana di bidang perbankan.

BAB IV: PENUTUP

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan pengkajian.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persela, Jakarta, 2016.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, “*Bank dan Lembaga Bukan Bank*”, (Jakarta:PT. Indeks,2009).
- Aditya Pontoh, ‘Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank’ (2018) VI *Lex Privatum*. [93] dikutip dari K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Ghalia Indonesia 1971).
- Al. Wisnubroto,” *Cybercrime: Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana*”, Makalah dipresentasikan dalam Forum Diskusi tentang "Cybercrime dan Penanggulangannya" yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 6 Juli 2000.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Budi Agus Riswandi, “*Aspek Hukum Internet Banking*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I, Pranada Media, Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami.2013, *Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Detective K. A. Farner, *Stealing You Blind: Tricks of the Fraud Trade* (Universe 2009).

- D. Scaffmeister, N. Keijzer, E. PH Sutorius 1985, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E, Sahepaty, (Yogyakarta : Liberty, 1990).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, “*Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, “*Hukum Pidana Ekonomi*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Eko Richardus Indrajit, *Kemanan Teknologi Informasi dan Internet*, Seri Bunga Rampai Pemikiran EKOJI, Preinexus, Jakarta.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana : Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006.
- J.Robert Lilly, *et.al.*, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Julius R.Latumaerissa, “*Bank dan Lembaga keuangan lain*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan* , P.T Rajagrafindo Persada, Jakarta , 2002.

- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Maryanto Sugiono, *Buku Pintar Perbankan*, C.V Andi Offset, 2001.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta) Tahun 1995.
- M. Marwan dan Jimmy P., (2009), *Kamus Hukum Dictionary Law Complete Edition*, cet. I, Surabaya: Reality Publisher.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Razmy Humris, *Memahami Motif & Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang* (Gramedia Pustaka Utama 2015).
- Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, 1994.
- Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002.
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1992.
- S.R Sianturi, “*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*”, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Teguh Wahyono, “*Etika Komputer Dan Tanggung Jawab Profesional Di Bidang Teknologi Informasi*”, Andi Yogyakarta: Salatiga, 2005.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008.
- Yunus Husein, 2010, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap
Kewajiban Bank Umum;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip
Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

C. Jurnal

Nur Kholis, “*Perbankan Dalam Era Baru Digital*”, Jurnal *Economicus* Vol. 9
No. 1, 2018.

M. Zen Abdullah, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi*”, Jurnal *Legalitas* Vol. 9 No. 01,
2019.

Decky Hendarsyah, “*Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit
Perbankan*”, Jurnal *Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 01, 2020.

Mahesa Jati Kusuma “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang
Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan*”, Jurnal *Al’Adl* Vol.
5 No. 09, 2013.

Supaijo, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan*”, Jurnal *Asas*,
Vol. 2 No. 01, 2010.

Herry Bastian Pinem dan Maidin Gultom dan Bachtiar Simatupang, “*Tata Cara
Dan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang*

- Melalui ATM Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan*”, Jurnal Prointegrita, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Stefanus Josia Lalamentik, “*Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Kartu Kredit (Fraud) Menurut KUHP*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9 No. 01, 2020.
- Dian Rachmawati, “*Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber*,” Jurnal Saintkom, Vol. 13, No. 3, 2014.
- Suhardi Rustam, “*Analisa Clustering Phising dengan K-Means dalam Meningkatkan Keamanan Komputer*”, Ilkom Jurnal Ilmiah, Vol. 10 No. 2, 2018.
- Aseh Ginanjar et al., “*Analisis Serangan Web Phising pada Layanan E-commerce dengan Metode Network Forensic Process*,” Jutei Edisi, Vol. 2 No. 2, 2018.
- B. Myko Hasibuan, “*Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*”, Jurnal Iustitia Omnibus Vol. I No. 02, 2020.
- Nunuk Sulisrudatin, “*Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa ModusPencurian Data Kartu Kredit*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9 No 01, 2018.
- Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Di Sektor Perbankan*, (Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum

Direktorat Hukum Bank Indonesia, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2006.

D. Artikel

Diakses dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> pada tanggal 21 Agustus 2020, pada pukul 10:30 WIB

Diakses dari <https://www.zonareferensi.com/uu-ite/>, pada tanggal 25 Agustus 2020, pada pukul 10:44 WIB

Diakses dari <http://www.mafiakartukredit.com/2011/06/manfaatkartuprabayar.html?m=1> pada tanggal 9 September 2020, pada pukul 13:00 WIB

Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.neliti.com/id/publications/318942/analisis-perilaku-konsumen-dan-keamanan-kartu-kredit-perbankan&ved=2ahUKEwj3sviQse_rAhWr8HMBHd2bBR0QFjABegQICxAC&usg=AOvVaw0AHtJFWkgudIR8TGNX-42K pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 11:47 WIB

Diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/173/158&ved=2ahUKEwjXvf bep_rAhVd63MBHcV6AxUQFjABegQIChAC&usg=AOvVaw07qFY2HbVvzBE3MNpo5auj pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 14:35 WIB

Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/567&ved=2ahUKEwj73MD5ofDrAhUJfisKHxeRBg0QFjAAegQIChAC&usg=AOvVaw3L-bm-wOXGRVvvPSck08hC>, pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 20:11 WIB

Diakses dari <https://www.msplawfirm.co.id/dugaan-pembobolan-dana-nasabahbtn-ojk-turunkan-tim-investigasi/> pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 20:54 WIB

Diakses dari

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.cermati.com/artikel/amp/waspada-tindak-kejahatan-skimming-begini-cara-untuk-tidak-menjadikorban&ved=2ahUKEwiX27fZsPDrAhWZbisKHXgcA8w4ChAWM AR6BAgDEAE&usg=AOvVaw3AHJn6Q_Y44PK02EWmfGPX pada tanggal 17 September 2020, pada pukul 21:26 WIB

Diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming> pada tanggal 04 Februari 2021 Pukul 21:33 WIB

Diakses dari

http://www.djpp.kemendikham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf , pada tanggal 27 Januari 2020, pada pukul 14:19 WIB

Diakses dari

<https://prpm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/hpG3Jurnal%20Dian%20Rahmawaty2014.pdf> pada tanggal 02 Februari 2021, pada pukul 12:52 WIB

Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/tindak-kejahatan-phishing-makin-marak-ini-cara-menghindarinya> pada tanggal 15 Februari 2021, pada pukul 14:26 WIB

Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/29/087661869/waspada-modus-kejahatan-> , pada tanggal 25 Januari 2021, pada pukul 17:51 WIB